

**PERAN LEMBAGA AKTIVIS GENDER DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MOHAMMAD SAIF ALI

NIM 1118105

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Saif Ali

Nim : 1118105

Judul Skripsi : **Peran Lembaga Aktivistis Gender Dalam Pencegahan
Pernikahan Di Bawah Umur Di Kota Pekalongan**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri. kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 25 April 2022

Yang menyatakan -



Mohammad Saif Ali
Nim. 1118105

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi sdr. Mohammad Saif Ali

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah dilakukan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Mohammad Saif Ali

Nim : 1118105


Judul Skripsi : **Peran Lembaga Aktivistis Gender Dalam Pencegahan
Pernikahan Di Bawah Umur Di Kota Pekalongan**

Dengan ini agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimonaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 April 2022

Pembimbing



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
Nip. 197305062000031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : Mohammad Saif Ali
NIM : 1118105

Judul Skripsi : **Peran Lembaga Aktivistis Gender dalam Pencegahan
Pernikahan di Bawah Umur di Kota Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
Pembimbing,

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197303062000031003

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Abdul Aziz, M. Ag.
NIP. 19711223199903 1 001

Tarmidzi, M.S.I.
NITK. 19780222201608 D1 094

Pekalongan, 17 Mei 2022
Disahkan oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622200003 1 001

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Bersama ini saya mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Ali Faizin dan Ibu Darmuti yang dengan seluruh cinta kasih dan pengorbanannya telah mengukir segala asa, cita dan harapan serta do'a restunya.
2. Teman-teman yang sudah mendukung, semangat dan cukup berkontribusi (Sofan Jupri, Saiful Bahri, Musyafa Achmad, Yusril Bariki, Kholisota Maulida dan teman-teman KKN), semoga sukses untuk kita semua.
3. Dosen pembimbing saya, Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan Skripsi ini. .
4. Terima kasih kepada Bu Ermi Erowati, S.E selaku staff jurusan Hukum keluarga Islam yang telah saya repotkan untuk proses pengajuan skripsi hingga setelah sidang skripsi.

MOTTO

**Didiklah Anak-Anakmu Dengan Baik Karena Mereka Diciptakan
Untuk Satu Masa Yang Berbeda Denganmu**

“ Sayyidina Ali Bin Abi Thalib”

Abstrak

Mohammad Saif Ali, Nim. 1118105, 2022, Peran Lembaga Aktivistis Gender Dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur di Kota Pekalongan, Skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing: Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang calon pengantinnya satu atau keduanya berumur di bawah 19 tahun atau masih duduk dibangku sekolah menengah atas, jadi calon pengantin yang masih berumur 18 tahun (masih remaja) disebut pernikahan dini. di Indonesia batas usia untuk melakukan pernikahan sudah ditentukan yakni 19 tahun bagi masing-masing pasangan akan tetapi pemerintah tetap memberikan pengecualian kepada pihak-pihak tertentu. Padahal dengan membuka peluang terjadinya pernikahan bawah umur dapat menyebabkan dampak negatif bagi pasangan. Sehingga diperlukan upaya dan strategi pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan bawah umur.

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplor mengenai peran Lembaga Aktivistis Gender dalam mencegah terjadinya pernikahan bawah umur. Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini memakai analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan terkait bahwa Lembaga Aktivistis Gender Sudah menjalankan perannya dengan baik dengan melakukan beberapa program pencegahan pernikahan bawah umur meliputi melakukan sosialisasi di sekolah, mengadakan konseling, dan bekerjasama dengan instansi seperti pengadilan dan BP4

Kata kunci: Pernikahan, Di Bawah, Umur, Pencegahan

Abstract

Early marriage is a marriage in which one or both of the prospective brides are under 19 years old or still in high school, so the bride and groom who are still 18 years old (still teenagers) are called early marriages. In Indonesia, the age limit for marriage has been determined, namely 19 years for each partner, but the government still gives exceptions to certain parties. In fact, by opening up opportunities for underage marriages to have a negative impact on couples. So that efforts and prevention strategies are needed to minimize the occurrence of underage marriages.

This paper aims to explore the role of gender activist institutions in preventing age-related marriages. The writing method in this study uses a type of field research and uses a qualitative approach. Data collection techniques using interviews and observation. In this study using thematic analysis. The results of the study indicate that the Gender Sudan Activist Institute carries out its role well by carrying out several prevention programs for underage marriages including conducting socialization in schools, holding counseling, and collaborating with court agencies and BP4

Keywords: Marriage, Underage, Age, prevention

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat rahmat-Nya skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi, sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Dr. Ahmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
3. Dr. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi;
5. Pengadilan Agama Pekalongan, LP-PAR Kota Pekalongan, PSGA IAIN Pekalongan dan UKM SIGMA selaku narasumber yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan jazakumullah khairal jaza jazakumullah khairan katsiran. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian terima kasih.

Pekalongan, 25 April 2022

Yang menyatakan



Mohammad Saif Ali
Nim. 1118105

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Riset | 5 |
| D. Manfaat Riset | 5 |
| E. Kerangka Teori | 5 |
| F. Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| G. Metode Penelitian..... | 11 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 14 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Pernikahan Dini..... | 16 |
| 1. Pengertian Pernikahan Dini | 16 |
| 2. Faktor-Faktor Pernikahan Dini..... | 18 |
| 3. Dampak Pernikahan Dini | 23 |

| | |
|---|----|
| B. Penegakan Hukum Pernikahan Anak | 29 |
| C. Upaya Pemerintah dalam Mencegah Pernikahan di Bawah umur | 33 |
| D. Konsep Peran | 37 |

BAB III GAMBARAN LEMBAGA AKTIVIS GENDER DAN PERANNYA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Aktivistis Gender di Kota Pekalongan | 39 |
| 1. Umum Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Pekalongan | 39 |
| 2. UKM Studi Gender Mahasiswa IAIN Pekalongan | 41 |
| 3. Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja | 41 |
| B. Pernikahan Bawah Umur di Kota Pekalongan..... | 43 |
| C. Pendapat Lembaga Aktivistis Gender Mengenai Pernikahan di bawah Umur | 45 |
| D. Faktor Pernikahan di Bawah Umur Menurut Lembaga Aktivistis Gender | 47 |
| E. Upaya Lemabaga Aktivistis Gender dalam Mencegah Pernikahan Bawah Umur..... | 48 |

BAB IV ANALISIS LEMBAGA AKTIVIS GENDER KOTA PEKALONGAN DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

| | |
|--|----|
| A. Dampak Pernikahan di Bawah Umur Menurut Lembaga Aktivistis Gender Kota Pekalongn | 55 |
| B. Analisis Peran Lembaga Aktivistis Gender Kota Pekalongan | 57 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran | 63 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan salah satunya mengenai usia pernikahan yang mana sebelum ada perubahan batas usia menikah bagi perempuan harus mencapai 16 tahun dan bagi laki-laki mencapai usia 19 tahun. Namun setelah dilakukan perubahan peraturan batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi sama yaitu 19 tahun. Peraturan tersebut merupakan salah satu perantara dalam mewujudkan tujuan yang sesuai dari pernikahan.¹

Terkait batas usia seseorang yang ingin menikah telah ditentukan, akan tetapi undang-undang tetap mengizinkan pernikahan dibawah usia 19 tahun. Pengkhususan yang diberikan dari peraturan ini sering kali di jadikan kesempatan bagi masyarakat untuk melangsungkan suatu pernikahan yang diantara atau kedua calon penganti usianya belum memenuhi persyaratan padahal untuk membangun sebuah rumah tangga dibutuhkan pasangan yang sudah siap secara mental dan jasmani begitu juga kedewasaan pemikiran serta kesanggupan untuk memikul tanggung jawab karena bagi laki-laki setelah menikah tentunya akan bertanggung jawab atas istri, baik itu dari segi memberi nafkah juga harus mendidik dan mengayomi istrinya kemudian bagi istri juga harus sanggup untuk mengatur keuangan keluarganya serta mendidik anak-anaknya baik dari

¹ Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah", (Bandung: Wawasan Hukum, No. 1, Februari, Xxxiv, 2016), 32.

pendidikan agama maupun umum.² Berdasarkan hasil penelitian bahwa pernikahan diusia muda rawan menciptakan pertengkaran dalam keluarga yang seringkali menyebabkan perceraian. Hal tersebut dikarenakan emosi yang belum stabil dan kesulitan ekonomi menjadi masalah yang dialami oleh seseorang yang yang menikah dibawah umur³.

Kesiapan dalam biologis juga penting diperhatikan karena salah satu tujuan dari menikah adalah memiliki keturunan, akan tetapi tentunya seorang perempuan harus melalui fase hamil terlebih dahulu yang mana usia menjadi salah satu hal penting karena mengandung dalam usia dini akan beresiko terhadap kesehatan dan keselamatan ibu hamil ataupun anaknya, dibidang kesehatan dikatakan bahwa perempuan yang belum mencapai usia 21 tahun, untuk mengandung dan melahirkan anak organ reproduksinya belum siap.

Pernikahan oleh orang-orang yang tidak siap secara fisik dan mental akan menyebabkan tujuan dari pernikahan gagal untuk diraih. Hasil penelitian melaporkan tidak sedikit efek negatif dari pernikahan dini, di antaranya dalam menjalankan keluarga bersama pasangan, belum siap untuk hamil dan mengasuh anak.⁴

Pemerintah membentuk pembatasan usia pernikahan tentunya dengan alasan untuk membangun keluarga sejahtera yaitu *sakinah mawadah warahmah* dan meminimalisir terjadinya kemdharatan yang

² Kamarusdiana Dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam", (Jakarta: Salam, No. 1, Agustus, Vii, 2020), 54.

³ Istianah, "Pemberlakuan Sanksi Pelaku Nikah Dibawah Umur", (Pekalongan: Jurnal Hukum Islam, No. 2, Juni, Xv, 2017), 290.

⁴ Istianah, "Pemberlakuan Sanksi Pelaku Nikah Dibawah Umur", (Pekalongan: Jurnal Hukum Islam, No. 2, Juni, Xv, 2017), 290.

akan terjadi setelah pernikahan, akan tetapi dalam lapangan khususnya di kota Pekalongan terdapat anak-anak dibawah umur yang menikah dengan menggunakan surat dispensasi nikah. Sebagaimana data yang diambil dari Pengadilan agama pekalongan ditahun 2019 terkait permohonan dispensasi nikah dibawah umur ada sejumlah 29 permohonan untuk satu tahun kemudian di tahun 2020 terdapat 67 permohonan dispensasi nikah dibawah umur dan pada tahun 2021 ada sejumlah 69 permohonan dispensasi nikah dalam satu tahun. Dengan demikian adanya surat dispensasi seseorang akan mendapat pengecualian agar dapat melakukan pernikahan.⁵

Berdasarkan dampak negatif dan sikap masyarakat yang cenderung ingin menikah lebih awal dari ketentuan yang telah ditentukan. Maka diperlukan yang namanya pencegahan terjadinya pernikahan dini. khususnya peran dari Lembaga Aktivistis Gender sebagai salah satu garda terdepan yang menginginkan kesetaraan dan keadilan gender. Terdapat beberapa lembaga aktivis gender di Kota Pekalongan diantaranya adalah Lembaga perlindungan Perempuan Anak dan Remaja(LP-PAR), Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Pekalongan (PSGA), kedua lembaga ini sudah berdiri cukup lama sehingga tentunya sudah banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan gender, kemudian di lembaga tersebut juga terdapat program mengenai perlindungan perempuan dan anak dan yang terakhir telah memiliki cukup banyak mengenai penulisan berkaitan dengan gender.

⁵ Faesol Ghazi, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekalongan, Diwawancarai Oleh Mohammad Saif Ali, Pengadilan Agama Pekalongan, Jum'at, Tanggal 11 Juni 2021

Koresponden selanjutnya adalah lapisan mahasiswa yaitu dari UKM Studi Gender Mahasiswa (SIGMA) IAIN Pekalongan, sebagai sesama penerus bangsa tentu kehadirannya juga perlu berkontribusi. Sebagaimana kegiatan yang telah dilakukan oleh UKM SIGMA dalam memberikan wawasan gender kepada remaja melalui webinar, talk show dan melalui radio, selain itu juga telah menerbitkan buku dan awal mula pembentukan UKM SIGMA di gagas oleh mantan Bupati Kabupaten Pekalongan sekaligus Dosen Iain Pekalongan Ibu Siti Qomariyah..

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor mengenai peran aktivis gender dalam mencegah terjadinya pernikahan bawah umur. Selain itu kajian ini akan menelusuri bagaimana upaya dari aktivis gender yang sering kali menjunjung tinggi akan hak-hak dan kesetaraan untuk perempuan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat karya tulis berjudul “Peran Lembaga Aktivis Gender dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur di Kota Pekalonga”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Saja Faktor-faktor Pernikahan di Bawah Umur di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana Peran Lembaga Aktivis Gender Terhadap Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur di Kota Pekalongan?

C. Tujuan Riset

1. Penelitian Bertujuan Untuk Menganalisis Apa Saja Faktor-faktor Pernikahan di Bawah Umur di Kota Pekalongan
2. Penelitian Bertujuan Untuk Menganalisis Bagaimana Peran Aktivis Gender Terhadap Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur di Kota Pekalongan

D. Manfaat Riset

1. Bidang Teoritis

Riset ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pelaksanaan pernikahan bawah umur, sehingga orang tua dalam hal dapat mengawasi pergaulan anak-anaknya dan memberikan bekal pendidikan agama. Dengan begitu penyebab nikah di bawah umur dapat di minimalisir.

2. Bidang Praktis

Riset ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi praktisi hukum untuk memperkaya wacana pengetahuan dalam langkah pencegahan yang terhadap terjadinya pernikahan bawah umur.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Nikah

Menurut bahasa nikah adalah *al-jam"u dan al-dhamu* yang berarti kumpul. Sementara arti nikah (*zawaj*) sering diartikan (*wath"u alzaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Nikah juga mempunyai arti mengimpit, menindih atau berkumpul. Adapun arti kiasannya adalah *watha* 'yang artinya persetubuhan atau kontrak yang artinya

mengadakan kesepakatan.⁶ Begitu juga yang dinyatakan oleh Rahman Hakim, bahwa dari bahasa Arab kata nikah berasal yakni dari kata *nikahun* yang merupakan asal kata dari kata kerja *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* lalu diartikan ke bahasa Indonesia sebagai perkawinan.⁷

Ahli fiqih dan ahli hadits mendefinisikan pernikahan sebagai hubungan antara suami dan istri yang terikat dalam ikatan hukum Islam. Dengan persyaratan dan rukun-rukun nikah yang harus dipenuhi, meliputi wali, maskawin, dua orang yang adil sebagai saksi, dan ikrar ijab qabul untuk mengesahkan pernikahan.⁸

Pengertian pernikahan dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa “pernikahan adalah ikatan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁹ Pada setiap kelompok masyarakat, ditemukan suatu anggapan. Bahwa seseorang yang telah menikah memiliki posisi yang lebih tinggi dari pada yang belum menikah.¹⁰

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang calon pengantinnya satu diantaranya atau keduanya berumur di bawah 19 tahun atau masih duduk dibangku sekolah menengah atas, jadi calon

⁶ Harun Nasution, “Ensiklopedi Islam Indonesia”, (Jakarta: Djambatan, 1992), 71.

⁷ Analisis Rahmat Hakim, “Hukum Perkawinan Islam”, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), H. 11.

⁸ Ali Yusuf As-Subki, “Fiqh Keluarga, Cet.II”, Terjemahan Nur Khozin, (Jakarta: Amzan, 2012), 1.

⁹ Muhamad Baihaqi, “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Masalah (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)”, Skripsi Sarjana Hukum, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018)

¹⁰ Mardini, “Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Cet.I”, (Jakarta: Kencana, 2016), 25.

pengantin yang masih berumur 18 tahun (masih remaja) disebut pernikahan dini.¹¹

Penjelasan diatas jika melihat arti dari kata nikah secara bahasa bahwa nikah memiliki arti yang mengarah kepada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian jika melihat arti dari kiasanya yaitu *watha* berarti mengadakan kesepakatan.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan akan sah ketika memenuhi rukun dan syarat.¹² Rukun pernikahan yang telah disepakati oleh jumhur ulama meliputi.¹³ a) Calon suami, b) Calon istri, c) Wali nikah,¹⁴ d) Saksi nikah, e) Ijab Qabul.¹⁵

Berikut syarat-syarat dari pernikahan sebagai berikut:

- a. Calon suami adalah Islam, rida terhadap pernikahan tersebut, orangnya jelas, tidak ada larangan shara'.
- b. Calon istri adalah rida terhadap pernikahan tersebut, islam atau *ahl al-kitab*, orangnya jelas, tidak terhalang shar'i baik yang bersifat tetap atau sementara.
- c. Wali adalah berakal, baligh, merdeka, agamanya sama, laki-laki dan adil

¹¹ Mubasyaroh, "Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya". (Kudus: Yudisia, No. 2, Desember, Vii, 2016), 404.

¹² Beni Ahmad Saebani, "Fiqh Munakahat 1, Cet. 1", (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), 107.

¹³ Slamet Abidin Dan H. Aminudin, "Fikih Munakahat 1, Cet. 1", (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), 64-68.

¹⁴ Mardani, "Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, Cet. 1", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10

¹⁵ Abd. Rahman Ghazaly, "Fiqh Munakahat, Cet. 2", (Jakarta: Kencana, 2006), 47.

- d. Saksi adalah baligh, berakal, minimal dua orang, laki-laki, mendengar, melihat, muslim, adil dan paham yang dimaksud dalam akad.
- e. Ijab qabul adalah lafaz yang dikatakan sifatnya pasti, tidak mengandung makna yang meragukan, lafadz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad, ijab dan qabul dikatakan dalam satu majlis, qabul dan ijab tidak boleh berbeda, antara ijab dan qabul sifatnya harus segera, kedua pihak mendengar secara jelas, tidak mencabut ijab bagi yang mengikrarkannya, harus lisan kecuali mendapat pengecualian, akad bersifat selamanya.¹⁶

3. Hukum Pernikahan

Secara umum hukum menikah berbeda karena mukallaf memiliki kondisi yang berbeda-beda, baik dari segi karakter kemanusiannya ataupun kemampuan finansialnya.¹⁷ Sebagaimana pendapat dari malikiyah yang berpendapat seperti itu.¹⁸ Jadi dalam hal ini hukum nikah sunah untuk seseorang yang ingin menikah, menjadi wajib bagi seseorang yang khawatir berbuat zina karena nafsu yang kuat.¹⁹ Kemudian menjadi makruh ketika seseorang tidak memiliki kesanggupan untuk menikah, dan menikah menjadi haram saat

¹⁶ Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat, Cet. 1" (Tangerang: Tira Smart, 2019), 9-11.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak, Cet. 6", Penerjemah Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2019), 44.

¹⁸ Kadar M. Yusuf Dan Ibrahim, "Fikih Perbandingan, Cet. 1", (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2018), 145.

¹⁹ Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin S, "Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat, Cet. 2", (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), 252.

seseorang tidak bisa memenuhi nafkah batin dan lahirnya terhadap istri dan nafsunya tidak mendesak.²⁰

4. Konsep Peran

Definisi peran menurut Soerjono soekanto adalah aspek dinamis status, sehingga ketika seseorang melakukan kewajiban, maka telah melaksanakan perannya. Selanjutnya peran didefinisikan Riyadi sebagai tujuan dan rencana dari bagian yang dijalankan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Jadi sikap seseorang entah individu atau kelompok akan menyesuaikan harapan orang atau lingkungan.

Peran juga berarti tuntutan yang diberikan secara sistematis (nilai-nilai, keinginan, larangan, tanggung jawab dan lainnya). dalam hal ini memiliki rentetan kekangan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan membantu kewajibannya dalam mengorganisasi. Peran adalah seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil atau besar, yang seluruhnya melaksanakan beragam peran.²¹

Berdasarkan penjelasan diatas peran itu sebuah kondisi dimana seseorang itu memang dianjurkan melaksanakan sesuatu yang memang menjadi kewajibannya. Masing-masing seseorang memiliki kewajiban yang berbeda-beda tergantung posisi yang dimilikinya.

²⁰ Hidayatullah, “ Fiqih, Cet. 1”, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019), 84-85.

²¹ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong Dan Joorie M Ruru, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon”, (Manado: Jurnal Administrasi Publik, No. 48, Vol. 4, 2017), 2-3

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian tentang kasus yang penulis angkat tentunya memerlukan kajian-kajian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai referensi dan bahan telaah, sebagai berikut:

Pertama, penelitian Kina Rina Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Membahas Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muarojambi. Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah ditemukan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, kemudian upaya yang dilakukan dalam mencegah pernikahan dini yakni dengan bimbingan penyuluhan Islam, kesehatan dan penyuluhan Undang-undang perkawinan.²²

Kedua, penelitian Arif Hidayat mahasiswa IAIN Purwokerto membahas tentang Peran KUA dan Tokoh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Hasil pembahasan dalam penelitian bahwa pencegahan pernikahan dini di KUA dibagi menjadi peran KUA sebagai administrator, penyuluh, dan penghulu. Selanjutnya untuk tokoh agama difokuskan terhadap budaya yang terdapat di masyarakat yang dibagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan rutin dan kegiatan insidental.²³

²² Kina Rina, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muarojambi", Skripsi Sarjana Sosial, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019)

²³ Arif Hidayat, "Peran Kantro Urusan Agama (Kua) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas", Skripsi Sarjana Hukum, (Purwokerto: Iain Purwokerto, 2018)

Ketiga, penelitian Wiwi Fitri Nur Azizah membahas mengenai Peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja Marijuana dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten pesawaran. Hasil pembahasan bahwa pusat informasi dan koseling dalam mencegah pernikahan dini yakni dengan cara sebagai fasilitator, katalisator dan motivator. Kemudian materi dan metode yang digunakan adalah megenai materi dari program BKKBN.²⁴

Kajian-kajian tersebut merupakan kajian yang masalahnya berkaitan dengan judul skripsi yang penulis buat, Jika dilihat dari segi persamaan bahwa penelitian diatas sama-sama membahas pencegahan pernikahan di bawah umur. Akan tetapi masing-masing memiliki subjek yang dari latar belakang yang berbeda yang dalam hal ini penulis mengambil subjek dari Lembaga Aktivist Gender. Maka dari penelitian terdahulu terkait pencegahan pernikahan di bawah umur yang sudah dikaji dari beragam subjek dari berbagai latar belakang. Namun belum ada yang membahas dispensasi dengan pendekatan Lembaga aktivis gender oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas “Peran Lembaga Aktivist Gender dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur di Kota Pekalonga”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian menggunakan penelitian lapangan yakni untuk memperoleh data dan informasi penulis secara langsung datang

²⁴ Wiwit Fitri Nur Azizah, “Peran Pusat Informasi Dan Konseling Remaja Marijuana Dalam Pncegahan Pernikahan Dini Di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran”, Skripsi Sarjana Sosial, (Jambi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

ketempat lembaga aktivis gender yang ada di Pekalongan meliputi LP-PAR Kota pekalongan, PSGA IAIN Pekalongan dan UKM SIGMA IAIN Pekalongan

2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan secara lengkap apa yang ada dilapangan, menginterpretasi, dan menganalisis supaya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian pendekatan kualitatif dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan peneliti yaitu mendapatkan gambaran terkait peran dari lembaga aktivis gender dalam melakukan pencegahan pernikahan bawah umur. .

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih lokasi di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Lebih khususnya di lembaga aktivis gender Kota Pekalonga yakni meliputi LP-PAR Kota pekalongan, PSGA IAIN Pekalongan dan UKM SIGMA IAIN Pekalongan. Kedua lembaga sudah berdiri cukup lama sehingga tentunya sudah banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan gender, kemudian di lembaga tersebut juga terdapat program mengenai perlindungan perempuan dan anak dan yang terakhir telah memiliki cukup banyak penulisan berkaitan dengan gender.

4. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut

- a. Data Primer, data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap pihak yang bersangkutan yaitu LP-PAR Kota pekalongan, PSGA IAIN Pekalongan dan UKM SIGMA IAIN Pekalongan selaku lembaga aktivis gender di Kota Pekalongan
- b. Data Sekunder, sumber data pendukung dari data primer agar penelitian lebih akurat yang diperoleh dari jurnal hukum, dokumen resmi, buku-buku hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terpimpin dan variatif. Wawancara Terpimpin dalam hal ini yaitu penulis mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar yang telah dibuat. Selanjutnya wawancara variatif digunakan untuk mengembangkan wawancara terpimpin dan sebagai pendukung analisis. Adapun narasumber dalam penulisan ini yaitu LP-PAR Kota pekalongan, PSGA IAIN Pekalongan dan UKM SIGMA IAIN Pekalongan yang nantinya wawancara tersebut berbentuk deskriptif dan menghasilkan upaya lembaga aktivis gender terhadap pencegahan nikah di bawah umur.

b. dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan metode ini sifatnya dokumen misalnya buku register, arsip atau dokumen khusus yang berkaitan sehingga dapat membantu dalam melangkapi data yang

dierlukan. Misalnya, jurnal mengenai pencegahan pernikahan di bawah umur dan arsip jumlah terjadinya pernikahan di bawah umur

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara terstruktur data yang didapatkan bersama narasumber dan lainnya untuk memudahkan pemahaman mengenai kasus yang sedang diteliti dan menyajikannya sebuah temuan. Metode analisis yang penulis gunakan adalah analisis tematik. Dalam hal ini maka data-data yang telah diperoleh dilakukan penyederhanaan yakni dengan menentukan tema-tema yang ditemukan didalam wawancara. Sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan keputusan.

H. Sistematika Penulisan

Bab Peratama Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian..

Bab kedua, Bersikan tentang landasan teori yang diambil dari berbagai literatur, yang berkaitan dengan pembahasan meliputi konsep peran, kesetaraan Gender, pengertian pernikahan dini, penegakan hukum perkawinan anak, dan urgensi perlindungan anak.

Bab ketiga, Pada bab ini menjelaskan data hasil penelitian di lapangan yang meliputi gambaran umum lembaga aktivis gender di Kota Pekalongan, Perniakahan bawah umur di pekalongan dan faktor-faktor

dispensasi nikah dibawah umur. Selanjutnya juga memaparkan tentang hasil wawancara dengan lembaga aktivis gender Kota Pekalongan

Bab keempat, Pada bab ini berisi analisa tentang peran lembaga aktivis gender Kota Pekalongan mengenai pencegahan pernikahan bawah umur.

Bab kelima, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis terkait penulisan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis riset terhadap data-data yang ditemukan dilapangan, penelitian ini akan menjawab pertanyaan riset antara lain sebagai berikut:

1. Faktor faktor pernikahan di bawah di Kota Pekalongan berdasarkan data yang didapat di pengadilan agama pekalongan yaitu *pertama*, hamil diluar nikah untuk menjaga nama baik keluarga, kehormatan anak dan sekaligus pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dilakukan; *kedua*, sudah berpacara berathun untuk menghindari ftnah dan menjaga norma agama sehinga dinikahkan; *ketiga*, rendahnya pendidikan yakni kurang kesadaran orang tua mengenai penting pentingnya pedidikan. Selain itu juga didapat data berdasarkan wawancara bersama Lembaga Aktivis Gender bahwa yang menjadi alasan pernikahan di bawah umur adalah mengurangi pengeluaran ekonomi, media masa ketakutan melanggar norma agama dan etika sosial,
2. Upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Aktivis Gender di Kota Pekalongan ketika dikaitkan dengan konsep teori peran yang dijelaskan oleh sutarto bahwa peran itu terdapat 3 komponen yaitu konsep peran, harapan peran, dan pelaksanaan peran. Lembaga Aktivis Gender Sudah melaksanakan perannya dengan baik dimana Lembaga Aktivis Gender melakukan sosialisasi di sekolah, bekerjasama di BP4

dan pengadilan dan membuat program konseling. Semua itu adalah langkah yang bisa diambil dengan alasan karena mencegah pernikahan bawah umur harus dilakukan sedini mungkin dengan harapan anak bisa mendapat pengetahuan yang tepat dan lingkungan yang baik. Selanjutnya BP4 sebagai lembaga pendidik bagi seseorang sebelum melangsungkan pernikahan agar tidak memberikan pemahaman dibidang keagamaan saja melain juga dibidang yang lain seperti ekonomi, kesehatan dll, lalu di pengadilan sebagai lembaga pemberi izin dispensasi nikah maka keputusannya diharapkan memberikan masalah. Hal itu membutuhkan bukti-bukti yang banyak sebagai bekal penjatuhan keputusan disinilah peran dari Lembaga Aktivistis Gender.

B. Saran

Meningkatkan upaya preventif pencegahan pernikahan dibawah oleh semua warga negara karena masih banyak masyarakat yang justru mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur dan dari aparat negara bisa merangkul kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh lembaga-lembaga gender.

Untuk para pembaca atau peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait agar penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi, untuk bisa dijadikan dasar dalam memutuskan suatu hukum dan diaplikasikan ke lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet Dan H. Aminudin. *Fikih Munakahat 1*. Cet. 1. Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999.
- Agustin, Diwawancarain Oleh Mohammad Saif Ali, LP-PAR Kota Pekalongan, Selasa, 5 April 2022.
- Ahmad, Diwawancarain Oleh Mohammad Saif Ali, Pengadilan Negeri Batang, Selasa, 22 Maret 2022
- Ahyani, Sri, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”. *Wawasan Hukum*, 34, No. 1 (2016): 32.
- Andalas, Diwawancarai Oleh Mohammad Saif Ali, IAIN Pekalongan, Rabu, Tanggal 2 Februari 2022
- Arifin, Nur Annisa, Fatmawati, Dkk. “Hubungan Status Gizi Dan Konsumsi Junk Food Dengan Menarche Dini Pada Remaja Awal (Studi Kasus Di 3 Sekolah Dasar Kota Malang).” *Journal Of Issues In Midwifery*, 4 No. 2. (2020): 83.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Terjemahan Nur Khozin. Cet. 2. Jakarta: Amzan, 2012.
- Azizah, Wiwit Fitri Nur. “*Peran Pusat Informasi Dan Konseling Remaja Marijuana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Cet. 6. Penerjemah Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2019.
- Baihaqi, Muhamad. “*Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Masalah (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)*”. Skripsi S.H., Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Bunyamin, Mahmudin Dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 1. Bandung: Cv Pustaka Setia. 2017.

Chandra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Dahriah, Abdul Jabbar Dan Muhammad Rusdi. “Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 8, No. 3 (2020):. 168.

Fadhilah, Diwawancarai Oleh Mohammad Saif Ali, Di Pusat Studi Gender IAIN Pekalongan, Selasa, Tanggal 15 Februari 2022.

Fitriani, Linda. Hadi Cahyono, Dan Prihma Sinta Utami, “Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo”. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 9 No. 1 (2020): 332.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2006.

Ghozi, Diwawancarai Oleh Mohammad Saif Ali, Pengadilan Agama Pekalongan, Jum’at, 11 Juni 2021.

Ghozi, Diwawancarai Oleh Mohammad Saif Ali, Pengadilan Agama Pekalongan, Jum’at, 11 Februari 2022.

Hadiono, Abdi Fauji. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi”. *Jurnal Darussalam*, 9, No. 2 (2018): 393..

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hidayat, Arif. “Peran Kantro Urusan Agama (Kua) Dan Tokoh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.” Skripsi, IAIN Purwokerto Purwokerto, 2018.

Hidayatullah. *.Fiqih*. Cet. 1. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019.

Hidayatulloh, Ilham. Dkk, “Persepsi Perkawinan Usia Dini Dan Pemberdayaan Gender (Studi Kasus Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)”. *Sosioglobal*, 3, No. 1 (2018): 12-13.

Hizbullah, M. Abdussalam. “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia”. *Jurnal Hawa*, 1 No. 2 (2019): 273-276.

- Hizbullah, M. Abdussalam. "Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia". *Jurnal Hawa*, 1 No. 2 (2019): 273-276.
- <https://lp2m.iainpekalongan.ac.id/psga/profil-psga.html>
- Indrianingsih, Ira. Dkk. "Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria". *Jurnal Warta Desa*, 2, No. 1 (2020): 22-24.
- Iskand, Humam. "Penerapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0051/Pdt.P/2016/Pa.Bn)". *Qiyas*, 2, No. 2 (2017): 126-127.
- Istianah."Pemberlakuan Sanksi Pelaku Nikah Dibawah Umur". *Jurnal Hukum Islam*, 15, No. 2 (2017): 290.
- Judiasih, Sonny Dewi. Susilowati S. Dajaan, Dan Bambang Daru Nugroho. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia". *Acta Diurnal*, 7, No. 3, Juni (2020): 204-205..
- Kamarusdiana Dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam". *Salam*, 7, No. 1 (2020): 49-54
- Kharlie, Ahmad Tholabi, Asep Syarifuddin Hidayat, Dkk. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. I. Jakarta: Kencana, 2020
- Koro, Abdi. *perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*. cet. 1, bandung: P.T. Alumni, 2012.
- Lantaeda, Syaron Brigette, Florence Daicy J. Lengkong, Dkk. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon". *Jurnal Administrasi Publik*, 4, No. 48. (2017): 2-3
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mardini. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2016

- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Cet. 2. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya". *YUDISIA*, 7, No. 2 (2016): 404.
- Muhlis, Achmad dan muhlis. *Hukum kawin paksa dibawah umur (tinjauan hukum positif dan islam*. surabaya: CV. Jakad publishing surabaya, 2019.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. 1. Jakarta: Pt Bulan Bintang, 1993)
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*. Cet. 1. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Naznean, Natasha Azalia. "Perbedaan Kecenderungan Depresi Di Tinjau Dari Jenis Kelamin Dengan Kovarian Kepribadian Neuroticism Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Ubaya." *Jurnal Mahasiswa Universitas Surabaya*, 8 No. 1. (2019): 697.
- Ningsih Fadhilah. "Profil Studi Gender Dan Anak LP2M IAIN Pekalongan". Diakses pada Tanggal 15 Februari
- Nurhikmah, Bunga Tiara Carolin, Dan Rosmawaty Lubis. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri". *Jurnal Kebidanan*, 7, No. 1 (2021): 22.
- Rina, Kina. "*Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muarojambi*." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saiffuddin, 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Cet. 1. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001.
- Setiawan, Halim. "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam". *Journal Of Islamic Studies*, 3, No. 2 (2020): 70-72.
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya". *Jurnal Living Hadis*, 3, No. 1 (2018): 58-60.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan Dari Tekstualitas Sampai Legislasi*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Waqiah, Siti Qomariatul Waqiah. “Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di
Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”. *Jurnal
An-Nawazil*. 1, No. 2 (2019): 75-76.

Wasono, Bayu. *dispensasi nikah (akibat hamil diluarnikah)*, cet. 1. Bpgor:
guepedia, 2020.

Yusuf, Kadar M. Dan Ibrahim. *Fikih Perbandingan*. Cet. 1. Depok: PT
Rajagrafindo Persada, 2018.

Lampiran I

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat saudara mengenai pernikahan di bawah umur?
2. Bagaimana strategi pencegahan pernikahan dibawah umur?
3. Apa upaya yang sudah dilakukan untuk mencegah pernikahan di bawah umur?
4. Apa saja faktor pernikahan di bawah umur menurut narasumber?
5. Apa dampak pernikahan dini menurut narasumber?

A. Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja

1. Bagaimana pendapat saudara mengenai mengenai pernikahan di bawah umur?

Jawab:

Menurut Narasumber pasangan atau salah satu pasangan yang menikah dibawah umur berdasarkan kasus yang masuk di LP-PAR rawan untuk mengalami KDRT. Nah perbuatan KDRT itu sendiri termasuk menciderai kesetaraan, karena ada AKPNnya dimana ada akses dan partisipasi yang dibatasi oleh pasangannya sehingga sangat rentan terjadinya pencideraan gender

2. Bagaimana strategi pencegahan pernikahan dibawah umur?

Jawab:

Kota layak anak adalah salah satu strategi untuk mewujudkan sebuah kawasan atau kota yang menjamin pemenuhan, penghargaan, dan perlindungan anak. Salah satu unsur mewujudkan upaya kota layak adalah dengan menerapkan kota layak anak di dalam lingkungan sekolah jadi para pengajar memberikan perlindungan kepada muridnya dengan bekal seks, *anti bullying* dan lain-lain. Melalui program pendidikan, pelatihan dan memanfaatkan waktu luang. Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja berusaha menekan kebiasaan tidak sehat remaja seperti pergaulan bebas dan kekerasan berbasis gender.

3. Apa upaya yang sudah dilakukan untuk mencegah pernikahan di bawah umur?

Jawab:

Upaya mewujudkan pernikahan yang ideal maka dibentuklah sebuah program pendewasaan usia pernikahan, yang mempertimbangkan beberapa faktor meliputi kesehatan, psikologi, fisik, sosial, dan ekonomi. Program tersebut terus diupayakan dan disosialisasikan melalui program nasional yakni PIK KRR yaitu pusat konseling remaja. LP-PAR ikut dalam merealisasikan kegiatan tersebut yakni memberikan pelatihan dan memberikan materi-materi terkait advokasi

penundaan usia pernikahan bawah umur di wilayah sekolah dan kampus.

4. Apa saja faktor pernikahan di bawah umur?

Jawab:

Khawatir akan melanggar norma-norma agama dan etika sosial apabila tidak segera dinikahkan, kemudian ada pula anggapan bahwa perempuan dianggap sebagai beban keluarga, dengan menikahkan anak perempuannya, maka beban ekonomi orang tua akan berkurang karena anak perempuannya menjadi tanggung jawab suaminya

5. Apa saja dampak pernikahan di bawah umur?

Jawab

Hak anak untuk memperoleh pendidikan juga tentunya tidak dapat terpenuhi, karena anak yang menikah di bawah umur berhenti menempuh pendidikan perkawinan tersebut menjadi alasan untuk putus sekolah

B. Pusat Stugi Gender IAIN Pekalongan

1. Bagaimana pendapat saudara mengenai pernikahan di bawah umur?

Jawab:

Perkawinan anak merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap hak-hak anak dan menempatkan mereka (anak) pada resiko tinggi akan kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. Perkawinan bawah umur, khususnya anak perempuan tentunya berdampak pada pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan yang diakibatkan karena kehamilan dini anak perempuan. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak-hak bagi setiap anak. Jelas pelaksanaan perkawinan bawah umur di Indonesia melanggar hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Convention on The Right of The Child*. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

2. Bagaimana strategi pencegahan pernikahan dibawah umur?

Jawab:

- Perlu adanya edukasi yang massif dan komprehensif terhadap orang tua tentang dampak perkawinan di bawah umur bagi anak dan pemenuhan hak anak sehingga orang tua tidak mudah mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya.
- memperketat dispensasi nikah merupakan salah satu strategi untuk menekan angka pernikahan dibawah umur/pernikahan anak
- Diberlakukannya secara utuh dan komprehensif Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sehingga sebelum putusan dikabulkannya dispensasi nikah maka sudah dilakukan secara maksimal PMA No 5 tahun 2019 tersebut, termasuk diantaranya pemberian edukasi dan konseling kepada anak dan orang tua tentang resiko perkawinan

3. Apa upaya yang sudah dilakukan untuk mencegah pernikahan di bawah umur?

Jawab:

- kerjasama dengan BP4 Kota Pekalongan tentang kampung keluarga sakinah yang salah satu sarannya adalah menekan angka perceraian dan perkawinan di bawah umur. Kegiatan yang dilakukan diantaranya melakukan pendampingan pada konselor-konselor pranikah untuk memperkuat perspektif gender dan konsep mubadalah dalam keluarga. Serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep keluarga sakinah
- Upaya pencegahan pernikahan dini lainnya dilakukan dengan mensupport salah satu program KKN tematik mahasiswa yang bertema pencegahan pernikahan dini.

4. Apa saja faktor pernikahan di bawah umur?

Jawab:

Banyak ragam faktor terjadinya pernikahan bawah umur seperti ingin melepaskan tanggung jawab terhadap anak, alasan demi kebaikan

agama, alasan secara kesusilaan semisal karena ke grebek atau sudah digunjing oleh tetangga atau dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikah. Namun pernikahannya nanti akan di bimbing oleh keluarga

5. Apa dampak pernikahan dini menurut narasumber?

Jawab:

- Bahwa praktik perkawinan bawah umur ini berakibat pada pelanggaran hak-hak anak dan berarti juga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
- pada pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan yang diakibatkan karena kehamilan.
- Anak yang melakukan perkawinan bawah umur tidak dapat terlindungi sepenuhnya dari kekerasan dan diskriminasi berbasis gender

C. UKM Studi Gender Mahasiswa

1. Bagaimana pendapat saudara mengenai mengenai pernikahan di bawah umur?

Jawab:

Mengenai Pernikahan bawah umur tidak setuju karena dari segi biologis alat reproduksi perempuan masih belum siap untuk mengandung. Sehingga apabila dipaksakan dapat menyebabkan keguguran, penyakit kanker rahim, dan kematian bagi ibu dan anaknya. Sebagaimana kasus yang dialami oleh teman dari Narasumber yang meninggal dunia setelah seminggu melahirkan anaknya. Selain itu Mental dari seorang anak secara 100% mereka belum siap

2. Bagaimana strategi pencegahan pernikahan dibawah umur?

perlu diarahkan pada lingkungan yang mengerti dan menghargai aturan agama misal belajar ke pesantren, mengikuti majlis ta'lim dll. Sehingga mendorong mereka untuk terhindar dari perbuatan yang negatif seperti hamil dilaur nikah bisa dicegah dengan tidak berpacara, mengenal lawan jenis boleh akan tetapi harus tahu batasannya.

3. Apa upaya yang sudah dilakukan untuk mencegah pernikahan di bawah umur?

mengadakan sosialisasi, talk show dan webinar mengenai problem gender dengan cara datang ke sekolah-sekolah di Kota/ Kabupten Pekalongan. Tema yang diangkat salah satunya adalah mengenai pernikahan dini dan gender dalam keluarga. Hal ini diharapkan supaya memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran mengenai dampak negatif dari pernikahan bawah umur.

Program terbaru dari UKM SIGMA pada tahun ini telah membuka konseling untuk umum, konseling yang dilakukan bukan hanya mengenai kekerasan seksual saja. Tetapi juga konseling terkait karir, semisal seseorang belum menemukan visi misi, mengalami pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan kekerasan dalam pacaran dan hal lain yang berhubungan dengan seksual

4. Apa saja faktor pernikahan di bawah umur?

Jawab:

Pendidikan, media massa, hamil diluar nikah, dan berpacaran menjadi faktor terjadinya pernikahan dini. masih banyak masyarakat yang masih memiliki stigma bagian dari perempuan berada di domestik berkaitan sehingga bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak melanjutkan pendidika hal ini juga berkaitan dengan faktor ekonomi

5. Apa dampak pernikahan di bawah umur?

Jawab:

- perempuan yang masih berada pada usia dibawah 19 tahun reproduksi perempuan masih belum siap untung mengandung sehingga apabila dipaksakan dapat menyebabkan keguguran, penyakit kanker rahim, dan kematian bagi ibu dan anaknya.
- perbuatan KDRT atau tindakan pidana lainnya seperti mencuri

Lampiran II

DOKUMENTASI

A. Wawancara dengan LP-Par Kota Pekalongan



B. Wawancara Dengan PSGA IAIN Pekalongan





C. Wawancara dengan UKM SIGMA IAIN Pekalongan



Lampiran III

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Mohammad Saif Ali
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 07 Mei 2000
Agama : Islam
Alamat : Jl. Teuku Umar No. 389, Rt. 05, Rw. 02, Gg. 9, Kel.
PasirKratonKramat, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

Pendidikan:

1. TK Muslimat Masyitoh : 2005-2006
2. MIS PASIRSARI : 2006-2012
3. SMP Salafiyah Kota Pekalongan : 2012-2015
4. MAN 1 Kota Pekalongan : 2015-2018
5. IAIN PEKALONGAN : 2018-2022

Identitas Orang Tua:

1. Nama Ayah : Ali Faizin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Teuku Umar No. 389, Rt. 05, Rw. 02, Gg. 9, Kel.
PasirKratonKramat, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
2. Nama Ibu : Darmuti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Teuku Umar No. 389, Rt. 05, Rw. 02, Gg. 9, Kel.
PasirKratonKramat, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext. 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Saif Ali
NIM : 1118105
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : msa454575@gmail.com
No. Hp : 081938675013

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PERAN LEMBAGA AKTIVIS GENDER DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KOTA PEKALONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 Mei 2022



NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.